

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2007

NOMOR : 3

PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PELAYANAN AIR BERSIH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM CILEGON MANDIRI KOTA CILEGON

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat maka perlu di dukung dana yang memadai sebagai penunjang aktifitas pelayanan pada PDAM Cilegon Mandiri ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2003 tentang Biaya Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk jenis biaya baru maupun perubahan, denda atas keterlambatan pembayaran dan besarnya biaya pelayanan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2000 Nomor 19) ;
7. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2002 Nomor 98) ;
8. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2003 tentang Biaya Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Minum (PDAM) (Lembaran Daerah Kota Cilegon tahun 2003 Nomor 165).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Daerah Air Minum ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan Tarif, Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BIAYA PELAYANAN AIR BERSIH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM CILEGON MANDIRI - KOTA CILEGON**

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Cilegon ;
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cilegon ;
5. Konsumen ...

5. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang memakai/ menggunakan air minum yang dikelola PDAM ;
6. Pelanggan adalah setiap orang atau badan yang memakai/ menggunakan air minum secara terus menerus melalui instalasi PDAM ;
7. Meter Air adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui jumlah meter kubik (m³) air yang digunakan oleh pelanggan dan merupakan milik PDAM ;
8. Rekening adalah surat tanda pembayaran yang harus dibayar oleh pelanggan berdasarkan nilai uang yang tercantum didalamnya ;
9. Biaya pelayanan adalah uang yang dikeluarkan oleh pelanggan untuk mendapatkan pelayanan air bersih dari PDAM ;
10. Denda adalah biaya atas keterlambatan pembayaran rekening air yang telah melewati batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 2

BIAYA PENDAFTARAN DAN PELAYANAN

- (1) Besarnya biaya pendaftaran termasuk biaya penelitian serta biaya survey untuk calon pelanggan (tidak termasuk materai) pemasangan sambungan baru air minum ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk kran umum Rp 10.000,-
- b. untuk sosial Rp 10.000,-
- c. Untuk rumah tangga Rp 15.000,-
- d. Untuk niaga Rp 25.000,-
- e. Untuk industri Rp 50.000,-

- (2) Biaya pemasangan sambungan air minum per sambungan dalam rupiah ditetapkan sebagai berikut :

Ukuran Meter Air (Inchi)	BIAYA DALAM RUPIAH				
	Kran Umum Sosial	Rumah Tangga	Niaga	Industri	Niaga Khusus
meter air 1/2"	220.000	250.000	270.000	270.000	270.000
meter air 3/4"	250.000	300.000	320.000	340.000	340.000
meter air 1"	460.000	460.000	500.000	500.000	500.000
meter air 2"	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
meter air 3"			6.250.000	6.670.000	6.670.000
meter air 4"			6.670.000	7.500.000	8.340.000
meter air 6"			7.500.000	8.340.000	10.000.000
meter air 8"			15.000.000	16.670.000	16.670.000

- (3) Biaya ...

- (3) Untuk biaya balik nama dikenakan biaya sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Setiap pelanggan diharuskan membayar uang jaminan langganan yang dibayar bersamaan dengan biaya pendaftaran
- (2) Besarnya uang jaminan langganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. untuk kran umum Rp 15.000,-
 - b. untuk sosial Rp 15.000,-
 - c. untuk rumah tangga Rp 40.000,-
 - d. untuk niaga Rp 75.000,-
 - e. untuk industri A Rp 100.000,-
 - f. untuk industri B Rp 150.000,-
 - g. untuk niaga khusus Rp 250.000,-

Pasal 4

Biaya pelanggan air minum untuk setiap meter kubik dalam rupiah ditetapkan sebagai berikut :

No.	Golongan Pelanggan	Per Meter Kubik (m ³)			
		0-10	11-20	21-30	> 31
I	KELOMPOK I				
	Kran Umum	800	800	800	800
	Sosial A	800	800	800	800
	Sosial B	800	1.200	1.500	1.800
II	Rumah Tangga A	900	1.300	1.600	1.850
	KELOMPOK II				
	Rumah Tangga B	1.200	1.800	2.400	2.600
	Rumah Tangga C	1.600	2.400	2.600	2.800
	Rumah Tangga D	1.600	2.500	2.800	3.000
III	Rumah Tangga E	1.600	2.600	2.900	3.200
	KELOMPOK III				
	Niaga A	-	3.000	3.200	3.400
	Niaga B	-	-	3.900	4.100
	Industri A	-	-	4.500	4.700
IV	Industri B	-	-	6.500	6.700
	KELOMPOK KHUSUS				
	a. Pelabuhan laut, sungai, dan udara	Berdasarkan Kesepakatan			
	b. Pendistribusian air melalui mobil tangki				
	c. Kapal-kapal kecil dan besar				

Pasal ...

Pasal 5

(1) Biaya administrasi per rekening per bulan dikenakan sebesar Rp 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;

(2) Biaya pemeliharaan meter air per rekening per bulan dikenakan biaya sebagai berikut :

a. meter air ½ "	Rp	5.000,-
b. meter air ¾ "	Rp	6.250,-
c. meter air 1"	Rp	10.000,-
d. meter air 2"	Rp	62.500,-
e. meter air 3"	Rp	75.000,-
f. meter air 4"	Rp	87.500,-
g. meter air 6"	Rp	100.000,-
h. meter air 8"	Rp	187.500,-

Pasal 6

D E N D A

Setiap keterlambatan pembayaran rekening air melebihi batas waktu yang ditentukan, dikenakan denda sebagai berikut :

a. untuk kran umum	Rp	10.000,-/bln/rek
b. untuk sosial	Rp	10.000,-/bln/rek
c. untuk rumah tangga	Rp	10.000,-/bln/rek
d. untuk niaga	Rp	20.000,-/bln/rek
e. untuk industri A	Rp	50.000,-/bln/rek
f. untuk industri B	Rp	50.000,-/bln/rek
g. untuk niaga khusus	Rp	50.000,-/bln/rek

Pasal ...

Pasal 7

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 9 Januari 2007

WALIKOTA CILEGON,

ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 9 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2007 NOMOR 3